

PENGATURAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh
R.Ray Audi Stevan Bimaputra
I Ketut Keneng

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Peraturan Perusahaan Dalam Konsolidasi Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui secara yuridis, bagaimanakah pengaturan konsolidasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Untuk mengetahui faktor apakah yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan konsolidasi. Adapun metode penulisan yang dipakai dalam hal penelitian ini adalah metode hukum normatif. Dilihat dari pasal 123 ayat 3 dan 4 menyatakan rencana konsolidasi (peleburan) suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan/peleburan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing badan usaha yang terkait dan juga suatu perusahaan yang ingin melakukan konsolidasi banyak yang harus dipertimbangkan yaitu seperti adanya faktor produksi dan faktor finansial.

Kata Kunci: Konsolidasi, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Writing is entitled "Consolidation Company Company Rules In Seen From Law Company Limited". The aim of this study was to determine legally, how consolidation arrangement in terms of Act number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and to know what factors to consider in consolidating. The writing method used in this study is a normative legal method. Judging from the article 123 paragraph 3 and 4 states consolidation plan (smelting) an entity limited liability, can only be done if the draft merger / amalgamation has been approved by the General Meeting of Shareholders of each entity involved, and also a company that wants to consolidate much to consider that as the factors of production and financial factors.

Keywords: Consolidation, Company Limited.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konsolidasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Konsolidasi melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang sering kali berbeda dari segi karakter dan nilainya. Sukses dari suatu konsolidasi akan sangat tergantung dari seberapa baik kedua organisasi/perusahaan diintegrasikan. Ada berbagai macam pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang melakukan konsolidasi, yang kepentingan atas berhasilnya suatu konsolidasi. Mereka yang berkepentingan adalah para pemegang saham, para karyawan, konsumen, masyarakat setempat, dan perekonomian secara luas.

Konsolidasi merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Konsolidasi juga merupakan salah satu alternatif lain untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal atau organis. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal.¹

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk mengetahui secara yuridis, bagaimanakah pengaturan konsolidasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta untuk mengetahui faktor apakah yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan konsolidasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE

Dalam penulisan ini, jenis penulisan yang digunakan adalah jenis penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif yaitu, suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan

¹ P.S. Sudarsanam, 1995, *The Essence of Mergers and Acquisitions*. (prentice Hall Europe), h. 1

hukum yang dihadapi.² Penulisan hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara meneliti peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut dikaji kemudian disusun secara sistematis, dan ditarik suatu kesimpulan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2.2 HASIL PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan konsolidasi ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 10, Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Konsolidasi tidak dapat dilaksanakan apabila tidak mendapat persetujuan dari pihak pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan konsolidasi yang bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 123 ayat 3 dan 4. Kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut terdiri dari kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan perseroan dan kepentingan kreditor. Selain memperhatikan kepentingan para pihak syarat lain yang harus dipenuhi dalam melakukan konsolidasi yaitu perlu mendapat persetujuan dari instansi terkait.

Pada dasarnya konsolidasi (peleburan) suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan/peleburan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing badan usaha yang terkait.³ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35.

³ Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.132

2.2.2 Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan konsolidasi

Sebuah perusahaan yang ingin melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain, maka sebelum konsolidasi dilakukan, ada beberapa faktor minimal yang mesti dipertimbangkan dan diinvestigasikan terlebih dahulu, sebagai berikut :

a. Faktor Produksi

Sebagaimana diketahui bahwa faktor produksi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan jika suatu konsolidasi akan dilakukan. Sebab, dengan konsolidasi akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi yang sama, produksi produk satu jalur, ataupun produksi dua produk yang berbeda. Dalam suatu konsolidasi, dalam hubungan dengan produksi ini, hal-hal yang harus diperhitungkan adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana konsolidasi dapat menghemat *production cost*.
2. Standar produk yang bagaimana yang diinginkan dalam mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda
3. Berapa besar biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya di tempat yang berbeda. Juga hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai transportasi, waktu, dan sebagainya.

b. Faktor Finansial

Tentu saja faktor finansial juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam suatu konsolidasi. Beberapa masalah finansial dari perusahaan yang mesti diperhatikan dalam konsolidasi adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban Perusahaan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di dalam pembukuan.
2. *Finansial Statement*, analisis terhadap *Finansial Statement*, termasuk proyeksi untuk ke depan.
3. *Inventories*, dibagi dalam beberapa kategori seperti bahan mentah, pekerjaan yang sedang diselesaikan dan barang yang sudah jadi.
4. Laporan kredit dari bank.

5. Harga dari properti, pabrik, dan peralatan-peralatan lain, dalam hal ini termasuk juga nilai depresinya.
6. Hak milik intelektual, harus diperhatikan nilai dari hak milik intelektual termasuk royaltinya, misalnya termasuk hak paten, hak merek, hak cipta dan lain-lain.
7. *Account Receivables* (tagihan), dan juga notes harus juga menjadi fokus perhatian bagi perusahaan yang akan melakukan konsolidasi.
8. *Liabilities* (kewajiban).
9. *Commitment and Contingencies*, apakah ada komitmen yang diberikan oleh atau untuk perusahaan yang akan konsolidasi.⁴

III KESIMPULAN

Pada dasarnya konsolidasi (peleburan) suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan/peleburan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing badan usaha yang terkait. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 123 ayat 3 dan 4.

Jadi memang suatu perusahaan yang ingin melakukan konsolidasi banyak yang harus dipertimbangkan yaitu seperti adanya faktor produksi dan faktor finansial, karena dengan konsolidasi akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi yang sama, produksi produk satu jalur, ataupun produksi dua produk yang berbeda, dan karena suatu perusahaan tersebut harus diketahui juga mengenai keuangannya, salah satunya mengenai pajak ataupun hubungan perusahaan dengan karyawannya masing-masing.

⁴ Bengston, Ann McDonagh, 1994, *Management of Mergers and acquisitions*, Terjemahan Fauzi Bustami, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo), h.240-244.

DAFTAR PUSTAKA

Bengston, Ann McDonagh, 1994, *Management of Mergers and acquisitions*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo)

P.S. Sudarsanam 1995, *The Essence of Mergers and Acquisitions*. (prentice Hall Europe)

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.